



**PUTUSAN**

**Nomor : 11-K / PM.III-13 / AD / III / 2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAHFUDZ.**  
Pangkat / NRP : Kapten Inf / NRP. 578254.  
Jabatan : Danramil 0812/05 Kembangbahu, sekarang Pama Korem 082/CPYJ.  
Kesatuan : Kodim 0812 Lamongan, sekarang Korem 082/CPYJ  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 16 Agustus 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Mojosulur Kec. Mojosari Kab. Mojokerto - Prov.Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0812/lamongan selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016 di ruang tahanan Denpom V/2 Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/III/2016 tanggal 11 Februari 2016 dan selanjutnya dibebaskan pada tanggal 02 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Sementara dari Dandim 0812/Lamongan selaku Anikum Nomor Kep/19/II/2016 tanggal 26 Februari 2016.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-13 Madiun Nomor : B/32/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 kepada Kadilmil III-13 Madiun.  
2. Berkas Perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-01/A-01/I/2016 tanggal 15 Januari 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor : Kep/07/III/2016 tanggal 4 Maret 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-11/K/OM.III-13/AD/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/11-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/11-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Hari Sidang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-11-K/OM.III-13/AD/III/2016 tanggal 17 Maret 2016, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat : 6 (enam) lembar buku absensi Koramil 0812/05 Kembangbahu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan hukuman dari Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan, tidak mengajukan pembelaan melainkan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan, bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan Pebruari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Pebruari tahun dua ribu enam belas di Markas Koramil 0812/05 Kembangbahu Kodim 0812 Lamongan Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana, militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Kapten Inf Mahfudz masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1985/1985 melalui pendidikan Secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 548254 kemudian ditempatkan di Yonif 501/BY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Danramil 0812/05 Kembangbahu Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Kapten Inf.

- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2015.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena pergi dengan WIL (Wanita Idaman Lain) yang bernama Sdri. Sumarsih alamat Jl. Megantoro No. 42 depan Telkom Nganjuk.
- d. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, pihak Koramil 0812/05 Kembangbahu melaporkan ke Kodim 0812 Lamongan dan berusaha untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- f. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Makodim 0812/Lamongan yang diterima oleh Pasi Intel Kapten Inf Suherman pada tanggal 10 Pebruari 2016 yang diantar oleh istri dan anaknya serta ibu Terdakwa.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2015 atau selama 104 (seratus empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Kodim 0812 Lamongan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Terdakwa bersedia diperiksa dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut, yaitu :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Sulin  
Pangkat/NRP : Peltu / 578353  
Jabatan : Bati Tuud Ramil 0812/05 Kembangbahu  
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan  
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 8 Mei 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Gondang, Kec. Mojosari Kab. Mojokerto-Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1985 ketika masih di pendidikan Dodik Secata di Magetan, kemudian pada tahun 2015 bertemu lagi sama-sama dinas di Koramil 0812/05 Kembangbahu Kodim 0812/Lamongan, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2015, atau selama kurang lebih 103 (seratus tiga) hari.
3. Bahwa selama berdinas menjabat Danramil 0812/05 Kembangbahu Kodim 0812/ Lamongan, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan berurusan dengan pihak yang berwajib atau Polisi Militer dan belum pernah mendapat hukuman disiplin dari Komandan Kesatuannya.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, pihak Koramil 0812/05 Kembangbahu melaporkan ke Kodim 0812/Lamongan untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Kodim 0812/Lamongan telah berusaha untuk mencarinya namun pada saat itu tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan ataupun ke anggotanya di Koramil 0812/05 Kembangbahu.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari anggota Kodim 0812/Lamongan kalau Terdakwa telah kembali ke Kesatuan pada tanggal 10 Februari 2015 diantar oleh istri dan orang tua Terdakwa.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Kesatuan Terdakwa Kodim 0812/Lamongan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sumaji  
Pangkat/NRP : Serka / 3910192880169  
Jabatan : Babinsa Ramil 0812/05 Kembangbahu  
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan  
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 23 Januari 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Kembangbahu, Kec.Kembangbahu, Kab. Mojokerto-

Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat Terdakwa menjabat Danramil 0812/05 Kembangbahu Kodim 0812/Lamongan namun tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2015.
3. Bahwa selama berdinasnya menjabat Danramil 0812/05 Kembangbahu Kodim 0812 Lamongan, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana yang berurusan dengan pihak yang berwajib yaitu Polisi Militer dan belum pernah mendapat hukuman disiplin dari Komandan kesatuannya.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, pihak Koramil 0812/05 Kembangbahu melaporkan ke Kodim 0812/Lamongan dan berusaha untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun pada saat itu tidak diketemukannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan maupun ke anggotanya di Koramil 0812/05 Kembangbahu.
6. Bahwa Saksi mendapatkan keterangan dari anggota Kodim 0812/Lamongan kalau Terdakwa telah kembali ke Kesatuan pada tanggal 10 Februari 2015 dengan diantar oleh istri dan orang tua Terdakwa..
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Kodim 0812 Lamongan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Siti Nur Roehmah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 4 Juli 1965  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Tegaldadi Rt 01 Rw 09 Desa Mojosulur Kec. Mojosari Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1984 di Banyuwangi kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 1988 Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa di Dusun Genteng Kulon, Desa Kopen, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 957/105/XI/1988 tanggal 20 Nopember 1988.
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sdr. Rofidian Radana umur 26 tahun dan Sdri. Rofita Dewi Kartika umur 19 tahun.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa berangkat dinas menuju kantor Koramil 0812/05 Kembangbahu Lamongan, namun pada sore harinya Terdakwa tidak pulang ke rumah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015, Saksi bersama adiknya yang bernama Sdri. Umi Kulsum pergi ke kantor Koramil 0812/05 Kembangbahu untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi menemui petugas piket yaitu Peltu Sulin dan Serka Sumaji, selanjutnya Saksi masuk ke kamar rumah dinas Danramil 0812/05 Kembangbahu dan membuka laci meja menemukan handphone merk Samsung milik Terdakwa, kunci sepeda motor Vixion dan satu lembar surat yang isinya, "Saya cuti lima hari ke Banyuwangi, tolong Batuud atur anggotanya, sepeda motor saya taruh di Terminal Bungurasih dekat pintu masuk", selanjutnya surat tersebut Saksi berikan ke Peltu Sulin dan Saksi langsung pulang ke rumah Mojokerto.
5. Bahwa Saksi sering menghubungi nomor handphone Terdakwa dengan nomor 082231531966 namun sampai sekarang tidak pernah aktif dan pada tanggal 19 Desember 2015 anak Saksi Sdri. Rofita Dewi Kartika sempat pesan SMS ke handphone Terdakwa yang isinya "Bapak cepat pulang saya kangen", pesan tersebut masuk namun tidak ada jawaban dan nomor handphone tersebut tidak aktif.
6. Bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena Terdakwa pergi bersama WIL (Wanita Idaman Lain) yang bernama Sdri. Sumarsih alamat di Jl. Megantoro No. 42 depan Telkom Nganjuk dan setelah Terdakwa kenal dengan Sdri. Sumarsih, kehidupan rumah tangga Saksi menjadi berantakan
7. Bahwa Saksi pertama kali mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan Sdri. Sumarsih pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 di rumah makan Rejoyo Mojosari dengan Terdakwa karena saat itu Saksi melacak Terdakwa melalui JPS traker dari handphone, kemudian Saksi mengatakan kalau Saksi adalah istri sah dari Terdakwa, selanjutnya Sdri. Sumarsih pergi mengendarai mobil Grand Livina Nopol N 1885 CO.
8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2015 menghubungi Saksi yang pada saat itu sedang di Jakarta ditempat saudaranya, dengan mengatakan kalau Terdakwa sudah ada dirumah Mojokerto dan Saksi ketemu Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2015 sepulang dari Jakarta.
9. Bahwa Saksi mengetahui menurut keterangan Terdakwa kalau Terdakwa habis dari Papua dirumah Sdr. Samsul dengan bekerja sebagai koordinator pendulang emas dari limbah priport karena pada saat itu sedang bingung.
10. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 Saksi bersama anaknya mengantar Terdakwa dan ditemani oleh ibu Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0812/Lamongan yang pada saat itu diterima oleh Kapten Inf Suherman Pasi Intel Kodim 0812/Lamongan.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan sebagai anggota TNI AD, seharusnya kalau memang Terdakwa sudah tidak suka dengan Saksi agar menyelesaikan dengan baik-baik begitu juga masalah kantor harus dipertanggung jawabkannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kapten Inf Mahfudz masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984/1985 melalui pendidikan Secata Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian ditugaskan di Yonif 501/BY Madiun, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas aktif di Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Kapten Inf NRP 578254.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2015.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena istrinya selalu membuntuti Terdakwa dan selalu mencari keberadaannya.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang, Terdakwa pergi ke Timika Papua ke rumah temannya yang bernama Sdr. Syamsul untuk membantu mengkoordinir masyarakat setempat mendulang emas dengan pendapatan kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 4 Februari 2016 Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Banyuwangi dan pada tanggal 6 Pebruari 2016, Terdakwa pulang ke rumahnya di Mojosari Mojokerto.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sumarsih di Samsat Polres Sidoarjo sebagai teman biasa karena Sdri. Sumarsih pernah meminta tolong untuk membayarkan pajak mobil Honda Jazz, kemudian pada tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa bertemu dengan Sdri. Sumarsih di rumah makan Rejoyo Mojosari dengan maksud untuk menagih hutang yang tersangkut di orang lain, namun hal itu diketahui oleh istri dan anaknya karena motor Terdakwa diberi JPS Traker sehingga dapat dilacak keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
7. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2016 Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 0812 Lamongan yang diterima oleh Pasi Intel Kapten Inf Suherman diantar oleh istri dan anaknya serta ibu Terdakwa.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang ditugaskan Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dalam perkara Terdakwa ini berupa surat-surat, yaitu :

- 6 (enam) lembar buku absensi Koramil 0812/05 Kembangbahu.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat yaitu 6 (enam) lembar buku absensi Koramil 0812/05 Kembangbahu tersebut di atas yang merupakan bukti bahwa Terdakwa benar-benar telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Kapten Inf Mahfudz masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1985/1985 melalui pendidikan Secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 548254 kemudian ditempatkan di Yonif 501/BY dan setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif yang sebelumnya menjabat sebagai Danramil 0812/05 Kembangbahu Kodim 0812/Lamongan dan sekarang sebagai Pama Korem 082/CPYJ dengan pangkat Kapten Inf.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya yang berwenang sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2015.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena pergi dengan WIL (Wanita Idaman Lain) yang bernama Sdri. Sumarsih alamat Jl. Megantoro No. 42 depan Telkom Nganjuk dan pergi ke Papua dirumah temannya yaitu Sdr.Samsul dengan bekerja sebagai koordinator pendulang emas dari limbah priport, dan disamping itu Terdakwa sedang bingung karena selalu dimonitor terus oleh istrinya dimana saja Terdakwa berada.
4. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, pihak Koramil 0812/05 Kembangbahu melaporkan ke Kodim 0812/Lamongan untuk meminta petunjuk lebih lanjut dari Komandan Kesatuannya, dan selanjutnya Kesatuan Kodim 0812/Lamongan berusaha untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun saat itu tidak diketemukannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan ataupun ke anggotanya di Koramil 0812/05 Kembangbahu.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Makodim 0812/Lamongan yang diterima oleh Pasi Intel Kapten Inf Suherman pada tanggal 10 Pebruari 2016 yang diantar oleh istri dan anaknya serta ibu Terdakwa.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2015 atau selama 103 (seratus tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Terdakwa Kodim 0812/Lamongan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keadaman dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kapten Inf Mahfudz masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1985/1985 melalui pendidikan Secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 548254 kemudian ditempatkan di Yonif 501/BY dan setelah beberapa kali mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif yang sebelumnya menjabat sebagai Danramil 0812/05 Kembangbahu Kodim 0812/Lamongan dan sekarang sebagai Pama Korem 082/CPYJ dengan pangkat Kapten Inf.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sesuai Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor : Kep/07/III/2016 tanggal 4 Maret 2016, menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kapten Inf NRP. 578254.
3. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih tetap dinas aktif sebagai Pama Korem 082/CPYJ dengan pangkat terakhir Kapten Inf karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasny.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld), menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apa yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, telah dibenarkan oleh Terdakwa dikesatuan Kodim 0812/Lamongan ada prosedur perijinan, sehingga bagi setiap anggota yang akan meninggalkan Kesatuan harus menempuh prosedur perijinann tersebut, dan setelah diijinkan oleh Pimpinannya/Komandannya maka barulah anggota yang bersangkutan dapat meninggalkan dinas dan kembali tepat waktu.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dan juga sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya daftar absensi, Terdakwa atas kemauannya sendiri telah meninggalkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2015.

3. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-3 Sdri.Siti Nur Roehmah (Istri Terdakwa) yang dibenarkan oleh Terdakwa, yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) yang bernama Sdri.Sumarsih dari Nganjuk, sehingga rumah tangga Saksi-3 dengan Terdakwa menjadi berantakan.
4. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-3 dan telah diakui oleh Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Dari Dansatnya Terdakwa berada di Papua bekerja sebagai koordinator pendulang emas dan sehari-harinya tinggal dirumah Sdr.Samsul yang dianggap sebagai bos Terdakwa.
5. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Kodim 0812/Lamongan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun pada saat itu tidak diketemukan.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa apa yang dimaksud “waktu damai” adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik kesatuan Kodim 0812/Lamongan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain dan dalam keadaan aman dan damai.
3. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2015 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan negara lain dan dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta pengakuan dari Terdakwa dan juga dari Daftar Absensi Anggota Kodim 0812/Lamongan, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2015 atau selama 103 (seratus tiga) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 103 (seratus tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 103 (seratus tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak mendapat alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat mengecualikan atau menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dikarenakan adanya WIL (Wanita Idaman Lain) dan pergi ke Papua dirumah kawannya yaitu Sdr.Samsul dengan bekerja sebagai koordinator pendulang emas dari limbah freport.
2. Bahwa hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang seenaknya dan tidak peduli dengan aturan yang ada, dan lebih mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasny, hal ini tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan mempengaruhi terhadap pembinaan di Kesatuannya, khususnya Kodim 0812/Lamongan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan disamping itu pula untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum dan kepentingan umum maupun kepentingan TNI itu sendiri, agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuannya dengan tidak bertanggung jawab dalam jabatannya sebagai Danramil karena mementingkan diri sendiri.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan Keprajuritan.
3. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD dan khususnya Kodim 0812/Lamongan.
4. Terdakwa tidak menghayati dan tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke 5 dan Sumpah Prajurit ke 2 serta Delapan Wajib TNI ke 4 dan ke 6.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini yaitu berupa, surat-surat :

- 6 (enam) lembar buku absensi Koramil 0812/05 Kembangbahu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat yaitu foto copy 6 (enam) lembar buku absensi Koramil 0812/05 Kembangbahu, hal tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim memandang perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Mahfudz Kapten Inf NRP. 578254, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangnya seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3 Menetapkan barang-barang bukti berupa, surat-surat :

- 6 (enam) lembar buku absensi Koramil 0812/05 Kembangbahu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H, M.H. Mayor Chk NRP. 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP. 548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H, M.H., Mayor Chk NRP. 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP. 2910089441170 dan Panitera Pengganti Awan Karunia Sanjaya, S.H, M.H. Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H, M.H.

Mayor Chk NRP. 636364

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP. 548425

Panitera Pengganti

Tatang Sujana Krida, S.H, M.H.  
Mayor Chk NRP. 11020000960372

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H, M.H.  
Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Awan Karunia Sanjaya, S.H,  
M.H.  
Kapten Laut (KH) NRP. 18897/  
P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)